

TINJAUAN YURIDIS NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA SEBAGAI BENTUK
KOMPARASI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Tiara Angelia¹, Asep Suherman²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: tiaraangelia11104@gmail.com

ABSTRAK

Dalam era kontemporer yang berakselerasi begitu pesat para akademisi dan ahli menganalisis perbandingan penegakan hukum tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura, dengan fokus pada efektivitas sistem hukum dan mekanisme pencegahan yang diterapkan di kedua negara. Isu hukum yang diangkat meliputi perbedaan regulasi, lembaga penegak hukum, serta tantangan dalam memberantas korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, melalui studi literatur dan analisis peraturan perundangundangan di Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura memiliki sistem penegakan hukum yang lebih efektif karena didukung oleh regulasi yang ketat, independensi lembaga anti-korupsi, dan budaya integritas yang kuat. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, tingginya praktik korupsi, dan kurangnya transparansi. Studi ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum di Indonesia untuk menciptakan sistem anti-korupsi yang lebih efektif.

Kata Kunci: korupsi, penegakan hukum, Indonesia, Singapura, komparasi Hukum

ABSTRACT

In the contemporary era, which is accelerating at an unprecedented pace, academics and experts have analyzed the comparison of law enforcement in corruption crimes between Indonesia and Singapore, focusing on the effectiveness of legal systems and prevention mechanisms implemented in both countries. The legal issues raised include differences in regulations, law enforcement institutions, and challenges in eradicating corruption. The research method used is normative juridical with a comparative approach, through literature studies and analysis of legislation in Indonesia and Singapore. The results of the study indicate that Singapore has a more effective law enforcement system, supported by strict regulations, the independence of anti-corruption institutions, and a strong culture of integrity. Meanwhile, Indonesia still faces challenges such as weak law enforcement, high levels of corrupt practices, and a lack of transparency.

Article History

Received: Mar 2025

Reviewed: Mar 2025

Published: Mar 2025

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

This study recommends the need for legal reforms and enhanced capacity of law enforcement institutions in Indonesia to create a more effective anti-corruption system

Keywords: *corruption, law enforcement, Indonesia, Singapore, legal comparison.*

PENDAHULUAN

Dalam wacana sosial-politik dan akademis kontemporer, isu korupsi terus menjadi topik dialektika yang intens di kalangan politisi dan akademisi. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai masalah yang terbatas pada skala nasional, melainkan telah berkembang menjadi fenomena multidimensional yang memengaruhi dinamika politik global. Risiko penyebaran korupsi yang meluas dianggap sebagai ancaman serius yang tidak dapat diabaikan. Dengan kata lain, korupsi adalah tantangan universal yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dalam konteks global.¹ Korupsi telah lama menjadi topik yang terus bergema dalam diskusi masyarakat, politik, dan akademisi, bahkan gaungnya dapat dianggap bersifat permanen. Meskipun demikian, korupsi tetap menjadi salah satu fenomena sosial yang sulit diukur secara memadai atau memuaskan. Sebagian besar, korupsi adalah fenomena yang sangat kontekstual, dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, dan sering kali dilakukan secara tersembunyi atau tidak terlihat. Hal ini menjadikan korupsi sebagai tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi untuk memahami dan mengatasinya.²

Menelusuri asal-usul etimologisnya, kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Lebih lanjut, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memanfaatkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki, bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, korupsi tidak hanya melibatkan pelanggaran norma hukum, tetapi juga penyalahgunaan posisi atau otoritas untuk

¹ Vasyi Topchii and Svitlana Zadereiko, "INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION STANDARDS" 7, no. 5 (2021): 277–286.

² Aneta Pinková and Jakub Jusko, "Experts and Questions: Exploring Perceptions of Corruption," *Politics in Central Europe* 17, no. 2 (2021): 317–345.

kepentingan yang bersifat pribadi atau kolektif.³ Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Jeremy Pope, seorang aktivis dari Selandia Baru, yang mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang dilakukan oleh pejabat atau individu dalam posisi kekuasaan, di mana mereka secara tidak wajar dan ilegal menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang dimiliki. Pope menekankan bahwa korupsi tidak hanya merugikan kepentingan publik, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa praktik korupsi sering kali melibatkan penyimpangan dari prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas, yang seharusnya menjadi fondasi dalam pelaksanaan kekuasaan.

Dengan demikian, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada para pemegang kekuasaan.⁴

Berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh Transparency International (TI), Indonesia masih menempati peringkat ke-143 dari 179 negara dalam upaya pemberantasan korupsi. Posisi ini menegaskan bahwa Indonesia termasuk dalam 36 negara dengan tingkat pemberantasan korupsi terlemah di dunia. Data statistik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 154 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan instansi pemerintah. Angka ini mengindikasikan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, menghambat pembangunan sosial-ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Bahkan, korupsi mulai dianggap sebagai budaya yang mengakar seiring berjalannya waktu. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menjadi ancaman bagi terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Di Indonesia, kasus korupsi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus maupun besaran kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, kualitas tindak pidana korupsi juga semakin sistematis, dengan lingkup yang meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi tantangan

³ Nathanael Kenneth, "Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 335–340.

⁴ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Pendidikan Budaya Anti Korupsi," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

multidimensi yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif.⁵ Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang komprehensif untuk memberantas tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi landasan hukum utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Undang-undang ini mengatur definisi korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, sanksi pidana, serta langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Regulasi ini kemudian diperkuat melalui revisi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memperberat sanksi bagi pelaku korupsi dan memperluas cakupan tindak pidana korupsi. Namun, meskipun telah ada kerangka hukum yang kuat, korupsi tetap menjadi tantangan serius di Indonesia. Perkembangan dinamika pemerintahan yang pesat tidak serta-merta menghilangkan praktik korupsi, bahkan negara-negara dengan sistem yang maju seperti Singapura pun tidak sepenuhnya terbebas dari masalah ini. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi adalah fenomena global yang memerlukan upaya berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan zaman untuk memeranginya secara efektif.

Beralih ke Singapura, negara yang dikenal memiliki komitmen kuat dalam memerangi perilaku koruptif. Hal ini tercermin dari survei yang dirilis oleh Transparency International, di mana Singapura mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 9,3. Angka ini sangat kontras dengan Indonesia yang hanya memiliki IPK sebesar 2,3, menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Dalam konteks ini, penulis tertarik untuk melakukan studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura guna memahami perbedaan mekanisme penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada uraian di atas, maka sejumlah permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa adanya perbedaan regulasi antara Indonesia dengan Singapura dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

⁵ Siti Nurjanah and Hebrina Antika, "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura," *Journal of Judicial Review* 17, no. 1 (2015): 101.

2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Singapura dapat diterapkan di Indonesia sebagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu struktur berlapis. Dalam sistem hukum tersebut, terdapat berbagai komponen penting seperti asas-asas hukum, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Semua elemen ini saling terkait dan membentuk kerangka hukum yang utuh, yang menjadi dasar untuk menganalisis dan memahami persoalan hukum secara komprehensif.⁶
2. Pendekatan Penelitian Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan (Statute Approach) dan pendekatan komparatif (Comparative Approach), dengan tujuan penulis akan menelaah berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan serta membandingkannya dengan negara lain.
3. Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai instrumen hukum, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan dengan penegakan hukum korupsi. Sumber-sumber tersebut meliputi undangundang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, laporan dari lembaga penegak hukum, literatur hukum, dokumen internasional, serta laporan statistik. Semua bahan ini menjadi landasan untuk melakukan analisis normatif, memungkinkan peneliti mengevaluasi efektivitas dan efisiensi mekanisme penegakan hukum di kedua negara yang menjadi fokus studi.⁷
4. Analisis Bahan Hukum Proses analisis data mencakup beberapa langkah, dimulai dari identifikasi kriteria keberhasilan penindakan korupsi seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Setelah data dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan kriteria tersebut, dilakukan analisis konten untuk mengeksplorasi teks data yang terkumpul. Analisis ini diikuti dengan analisis perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam hal peraturan hukum, lembaga penegak hukum, praktik investigasi, proses pengadilan, dan hasil penindakan korupsi. Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan dalam peraturan hukum dan praktik penegakan hukum memengaruhi keberhasilan penindakan korupsi di kedua negara. Temuan-temuan ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang meliputi narasi, grafik, tabel, atau diagram. Kesimpulan penelitian menyimpulkan bagaimana penegakan hukum korupsi di Indonesia dan Singapura memenuhi atau tidak memenuhi kriteria keberhasilan yang ditentukan, serta memberikan rekomendasi atau saran kebijakan untuk perbaikan penegakan hukum di kedua negara. Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan identifikasi kriteria keberhasilan penindakan korupsi, seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Setelah data dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria tersebut, peneliti melakukan analisis konten untuk mengeksplorasi dan memahami teks-

⁶ Marzuki, P. M. (2005). *Metode penelitian hukum*. Jakarta, Kencana, 209-236.itia

⁷ Sigar P Berutu et al., "Analisis Yuridis Putusan Nomor Perma Tentang Tindak Pidana Ringan" 7 (2024): 4691–4702.

teks data yang terkumpul. Selanjutnya, dilakukan analisis perbandingan antara Indonesia dan Singapura, mencakup aspek-aspek seperti peraturan hukum, lembaga penegak hukum, praktik investigasi, proses pengadilan, dan hasil penindakan korupsi. Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan dalam peraturan hukum dan praktik penegakan hukum memengaruhi tingkat keberhasilan penindakan korupsi di kedua negara. Temuan-temuan penelitian disajikan dalam bentuk laporan yang mencakup narasi, grafik, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman.

PEMBAHASAN

1. Perbedaan Dalam Kerangka Peraturan Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Dan Singapura

Sistem hukum yang mengatur penegakan hukum korupsi terdiri dari berbagai undang-undang, regulasi, dan lembaga penegak hukum. Salah satu dasar utama sistem ini adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mendefinisikan tindak pidana korupsi dan menentukan sanksi bagi pelakunya. Selain UU Tipikor, peraturan turunan juga berperan penting sebagai panduan teknis dalam pelaksanaan hukum pidana korupsi. Lembaga penegak hukum utama yang menangani kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki tugas khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pencegahan korupsi.

Selain KPK, lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya juga terlibat dalam penanganan kasus korupsi sesuai dengan ketentuan UU Tipikor.⁸ Sistem ini juga mencakup penerapan hukuman pidana, seperti hukuman penjara dan denda, serta sanksi pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah akibat tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan juga menjadi fokus penting, meliputi pengaturan transparansi, kode etik, serta program pencegahan korupsi dalam sektor publik dan swasta. Terakhir, kerjasama internasional dalam bentuk pertukaran Sistem ini juga melibatkan penerapan hukuman pidana, seperti hukuman penjara dan denda, serta sanksi berupa pengembalian aset yang diperoleh secara tidak

⁸ Sari, R. K., & Arcaropeboka, R. A. K. (2023). Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana Melalui Reformasi Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 1-7.

sah melalui tindak pidana korupsi. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan juga menjadi fokus utama, termasuk penerapan prinsip transparansi, kode etik, dan program pencegahan korupsi di sektor publik maupun swasta. Selain itu, kerjasama internasional memegang peran penting dalam memerangi korupsi, melalui pertukaran informasi, investigasi, dan koordinasi lintas negara. Dengan adanya sistem hukum yang kuat dan berbagai upaya tersebut, diharapkan integritas hukum dapat ditingkatkan dan tingkat korupsi di suatu negara dapat dikurangi secara signifikan.⁹ Dalam perkembangannya, Indonesia semakin diakui sebagai salah satu negara yang diperhitungkan dalam perekonomian global. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan yang menarik bagi investasi asing dan penanaman modal. Namun, pertumbuhan ekonomi ini juga menarik perhatian para pencari kekuasaan yang cenderung berorientasi pada keuntungan pribadi atau profit oriented. Akibatnya, praktik korupsi semakin merajalela di negara ini. Indonesia menghadapi tantangan besar untuk bangkit dengan cepat karena masih harus menyelesaikan berbagai masalah internal, terutama di sektor politik dan sistem pemerintahan.

Reformasi birokrasi publik menjadi salah satu kunci penting, mengingat birokrasi telah lama terjebak dalam lingkaran korupsi. Kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi sangat besar, dan upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman ringan kepada para koruptor, seperti hukuman satu atau dua tahun penjara, atau bahkan membebaskan mereka. Dibutuhkan langkah-langkah yang lebih tegas dan sistemik untuk mengatasi masalah ini.¹⁰ Lebih jauh konsep tindak pidana korupsi diatur sebagai tindak pidana yang bersifat khusus karena pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keterbatasan inilah yang mendorong lahirnya undang-undang khusus, yaitu UU PTPK, untuk lebih efektif dalam menangani dan memberantas tindak pidana korupsi.¹¹ Sebelum lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam KUHP. Namun, KUHP tidak memberikan ruang lingkup yang rinci mengenai korupsi, meskipun beberapa pasal seperti Pasal 209, 210, 215 sampai 220, 423, 425, dan 435 mengatur hal-hal terkait

⁹ Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 497-519.

¹⁰ Larasati, G. P. (2020). Comparison of Law in Indonesia and Singapore Concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. *International Journal of Business, Economics and Law*, 25(2), 95-102.

¹¹ Asrori, F., Jati, I. K., & Fitriono, R. A. (2021). Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Gema Keadilan*, 8(3), 278-298.

penyalahgunaan jabatan. Bahkan, penyalahgunaan jabatan secara khusus dijelaskan dalam Bab XXVIII KUHP.¹²

Pengaturan mengenai korupsi tidak hanya terbatas pada KUHP, tetapi juga tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang muncul setelahnya. Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14/PRP/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menjadi dasar bagi dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 pada tanggal 2 Desember 1967, yang membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Selanjutnya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun, pada era reformasi, tepatnya tahun 1999, pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Kemudian, pada tahun 2002, dibentuklah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) sebagai langkah lebih lanjut dalam upaya memberantas korupsi secara lebih efektif.

UU PTPK sebagai instrumen hukum yang penting untuk mengembalikan kerugian negara adalah dengan memperhatikan dan menerapkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 atau UU PTPK merupakan instrumen hukum yang penting untuk mengembalikan kerugian negara, salah satunya melalui penerapan Pasal 18 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur kewajiban bagi terpidana korupsi untuk membayar uang pengganti sebagai konsekuensi yuridis atas perbuatan korupsi yang "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Bagi terdakwa korupsi yang terbukti merugikan keuangan negara, kewajiban membayar uang pengganti ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.¹³ Dalam konteks ini, diatur bahwa jika terpidana korupsi tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, jika terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, ia akan dihukum penjara

¹² Wahyuningsih, S. E., Radityo, A. T., Hafidz, J., & Iksan, M. Eradication of Corruption Crime in Indonesia From the Perspective of Comparative Law Study

¹³ Mahmud, A. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 256-271.

dengan masa tahanan yang tidak melebihi maksimum ancaman pidana pokok sesuai ketentuan dalam UU PTPK.

Selain itu, pengadilan tidak akan menjatuhkan keputusan untuk merampas barang yang bukan milik terdakwa jika hal tersebut dapat merugikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. Ketentuan ini juga mengakomodir kasus korupsi di kalangan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima janji atau hadiah. Berdasarkan pasal yang relevan, tindak pidana dianggap terjadi jika penerimaan tersebut patut diduga melampaui atau bertentangan dengan kewenangan, jabatan, atau kekuasaan yang dimiliki oleh terdakwa.¹⁴

Lebih lanjut Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terkait penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara atau badan-badan negara. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Di sisi lain, Singapura menerapkan pengaturan tindak pidana korupsi melalui berbagai peraturan dan undang-undang yang ketat untuk mencegah dan menindak praktik korupsi. Salah satu undang-undang utama yang mengatur hal ini adalah Prevention of Corruption Act (Undang-Undang Pencegahan Korupsi Singapura). Undang-undang ini menetapkan aturan dan larangan terhadap berbagai bentuk korupsi, seperti pemberian suap, penerimaan suap, serta tindakan korupsi lainnya yang melibatkan pejabat publik maupun swasta.

Singapura juga memiliki lembaga anti-korupsi yang sangat diakui, yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau Komisi Pencegahan Korupsi Singapura. Lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, pencegahan, dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. CPIB memiliki wewenang luas dalam investigasi, termasuk penggunaan alat-alat investigasi canggih dan kerjasama dengan lembaga internasional untuk menangani

¹⁴ Cahyani, T. D., Said, M. H. M., & Hassan, M. S. (2023). Comparative Analysis of The Effectiveness Of Punishment Over Corruption in Indonesia and Hong Kong. *Journal of Educational and Social Research*, 13.

kasus korupsi secara efektif. Selain itu, Singapura menerapkan langkah-langkah transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pemerintahan dan dunia bisnis untuk mencegah korupsi. Dengan regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, Singapura telah membangun reputasi sebagai negara yang serius dalam memberantas korupsi serta menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem peradilan dan administrasi publiknya.

Selanjutnya juga ada Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act sebagai penyokong instrumen utama yang menyatakan bahwa, ketika pelaku korupsi dihukum, maka pengadilan akan memerintahkan dia untuk membayar denda yang Selain itu, Singapura memiliki Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act sebagai instrumen pendukung utama yang menyatakan bahwa ketika pelaku korupsi dihukum, pengadilan dapat memerintahkan mereka untuk membayar denda yang jumlahnya setara dengan nilai yang mereka terima dari tindak korupsi.¹⁵ Sanksi tambahan atau utama dapat diterapkan tergantung pada tingkat keparahan dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Singapura dikenal memiliki sistem hukum yang transparan dan efisien, yang memudahkan upaya pemberantasan korupsi. Sistem ini didukung oleh sanksi pidana yang keras serta kolaborasi yang kuat antar lembaga penegak hukum. Pendekatan hukum Singapura berbeda dengan Indonesia, terutama dalam hal penerapan sanksi pidana mati. Di Singapura, pelaku korupsi dapat dihukum mati sebagai bentuk pemberatan sanksi dalam "keadaan tertentu", sementara di Indonesia, sanksi pidana mati untuk koruptor hingga saat ini belum diterapkan. Faktor transparansi, efisiensi, dan efektivitas memainkan peran kunci dalam upaya pemberantasan korupsi di Singapura, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia.¹⁶

Selain itu, undang-undang ini juga dijadikan dasar untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan memberikan tambahan denda atau tambahan hukuman bagi terpidana korupsi untuk kasuskasus tertentu. Lebih jauh, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) yang semula adalah unit di dalam Kepolisian Singapura. CPIB dipisah dari kepolisian dan dibentuk menjadi lembaga mandiri disebabkan adanya kasus penyuapan yang dilakukan oleh

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Oki Giri, P. (2023). *Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

pedagang opium terhadap salah satu pejabat kepolisian. Momentum ini digunakan oleh Lee Kwan Yeuw melalui partainya People's Action Party untuk memproklamkan perang terhadap korupsi.

Selain itu, undang-undang ini juga menjadi landasan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan memberikan sanksi tambahan berupa denda atau hukuman bagi pelaku korupsi dalam kasus-kasus tertentu. Lebih lanjut, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), yang awalnya merupakan bagian dari Kepolisian Singapura, dipisahkan dan dibentuk sebagai lembaga independen. Hal ini dilakukan setelah terjadi kasus penyuapan yang melibatkan seorang pedagang opium terhadap pejabat kepolisian. Momentum ini dimanfaatkan oleh Lee Kuan Yew melalui partainya, People's Action Party (PAP), untuk mendeklarasikan perang melawan korupsi.

Tekad Lee Kuan Yew diperkuat dengan disahkannya Prevention of Corruption Act, yang kemudian diikuti dengan pembentukan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). CPIB didirikan pada tahun 1952 sebagai lembaga independen yang terpisah dari kepolisian, dengan tugas menginvestigasi seluruh kasus korupsi. Lembaga ini terdiri dari penyidik sipil dan perwira polisi senior, dan bertanggung jawab untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi di Singapura.¹⁷

2. Praktik Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Dan Penuntutan Kasus Korupsi.

Indonesia memiliki struktur hukum yang berfungsi sebagai lembaga penegak hukum untuk mengimplementasikan substansi hukum. Tulisan ini akan fokus membahas kerangka kerja legislatif terkait lembaga anti-korupsi, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun Kejaksaan juga memiliki peran yang serupa. Alasan pemilihan KPK sebagai fokus utama adalah karena kewenangannya yang lebih besar dalam memberantas korupsi dibandingkan dengan Kejaksaan. Lembaga-lembaga anti-korupsi di berbagai negara memiliki struktur dan kewenangan yang beragam,

¹⁷ Bakti, B. A. (2014). PEMBERANTASAN KORUPSI DI SINGAPURA. Jurnal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1.

tergantung pada pendekatan dan implementasi kebijakan anti-korupsi yang diambil. selain bertugas melakukan pencegahan dan penindakan, juga memiliki fungsi sebagai lembaga koordinasi dengan instansi lain yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK juga berwenang melakukan supervisi terhadap instansi-instansi tersebut. Tugas utama KPK meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi, serta fungsi preventif dengan melakukan tindakan pencegahan dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan. Untuk melaksanakan fungsi koordinasinya, KPK memiliki wewenang untuk mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi, meminta informasi dari lembaga lain, serta mengadakan pertemuan atau dengar pendapat dengan instansi yang berwenang. KPK juga dapat meminta laporan dari lembaga terkait yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi.

Selain itu, KPK memiliki wewenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Pengambilalihan ini dilakukan jika terdapat laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, proses penanganan kasus yang berlarut-larut tanpa alasan yang jelas, adanya indikasi perlindungan terhadap pelaku korupsi, atau jika penanganan kasus mengandung unsur korupsi. KPK juga dapat mengambil alih jika terdapat intervensi dari pihak eksekutif, yudikatif, atau legislatif, serta jika kepolisian atau kejaksaan menganggap penanganan kasus sulit dilakukan secara baik dan akuntabel.

Salah satu upaya penting dalam pemberantasan korupsi adalah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Ini merupakan tindakan paksa yang dilakukan negara untuk mengambil alih aset yang diperoleh dari korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna memulihkan kerugian keuangan negara. Aset yang dapat dirampas meliputi modal, pendapatan, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹⁸ Robert Gregory, seorang pakar hukum, menyatakan bahwa lembaga anti-korupsi dapat berfungsi secara efektif jika memiliki independensi **de facto** dan bersikap netral dalam operasionalnya. Namun, kedua tujuan ini hanya dapat tercapai melalui otonomi politik yang didukung oleh kerangka politik yang komprehensif, mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah. Selain itu, ketersediaan sumber

¹⁸ Sinulingga, M. W., & Leviza, J. (2023). Perbandingan hukum perampasan aset hasil tindak pidana Korupsi di Indonesia, Singapura Dan Hongkong. *Jurnal Normatif*, 3(2), 329-335.

daya, dukungan anggaran, dan perlindungan politik juga diperlukan untuk memastikan independensi lembaga tersebut, sehingga mampu melakukan investigasi dan penuntutan secara efektif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia memiliki yurisdiksi legislatif yang luas dan kewenangan yang kuat untuk memberantas korupsi. Secara historis, KPK telah berhasil mengungkap sejumlah skandal korupsi besar, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), dan kasus Bank Century. Keberhasilan KPK dalam menangkap tokoh-tokoh politik dan mengungkap kasus-kasus korupsi penting telah memicu respons politik yang berupaya melemahkan lembaga ini. Beberapa contoh upaya pelemahan tersebut meliputi intervensi DPR yang mengubah undang-undang untuk membatasi kewenangan penyadapan KPK, konflik antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang berujung pada penahanan dua komisioner KPK, serta penunjukan pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi lembaga ini.¹⁹

Konflik kepentingan di antara lembaga penegak hukum dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Meskipun Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nota Kesepahaman melalui Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), konflik kepentingan masih tetap terjadi. Pada tahun 2015, konflik ini mengungkap resistensi yang signifikan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap inisiatif antikorupsi. Resistensi ini muncul akibat perbedaan kelas, sektoral, dan politik, yang dipicu oleh fase transisi Indonesia dari rezim otoriter (Orde Lama). Transisi ini meninggalkan faksi-faksi korup yang mengakar dan terfragmentasi, yang menolak upaya antikorupsi untuk mempertahankan pengaruh politik dan kekayaan mereka.

Di sisi lain, Singapura memiliki lembaga antikorupsi yang kuat, yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), yang diatur melalui Prevention of Corruption Act (PCA) Chapter 241. PCA disahkan pada tahun 1960 dan direvisi pada tahun 1993, memberikan kewenangan luas kepada CPIB, termasuk Power of Arrest (kewenangan untuk menangkap dan menahan) dan Power of Investigation (kewenangan untuk menyelidiki). CPIB juga memiliki wewenang untuk

¹⁹ Sitepu, S. (2020). State-Owned Enterprises Finance from the Perspective of State Funds. *Yuridika*, 35(2), 363-387

menyita aset dan menjatuhkan denda atau hukuman tambahan bagi pelaku korupsi. CPIB dapat melakukan penangkapan tanpa surat perintah penahanan, asalkan memiliki informasi yang cukup. Director dan penyidik khusus CPIB, yang dipersenjatai, memiliki wewenang untuk menangkap orang yang diduga terlibat dalam kejahatan korupsi. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi di Singapura. CPIB memiliki wewenang untuk menyelidiki, menuntut, dan mengambil tindakan hukum terhadap kasus korupsi. Lembaga ini juga dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di dalam dan luar negeri untuk melacak aset yang diduga berasal dari korupsi. Jika pengadilan membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara ilegal, aset tersebut dapat dirampas dan dialihkan ke kas negara untuk digunakan demi kepentingan masyarakat. CPIB adalah lembaga mandiri yang memiliki kewenangan istimewa dalam memerangi korupsi di Singapura. Selain itu, Singapura aktif dalam kerja sama internasional untuk menangani aset hasil korupsi, termasuk melacak, menyita, dan mengembalikan aset ilegal ke negara asal atau menggunakannya untuk tujuan yang lebih bermanfaat. Upaya perampasan aset ini menunjukkan komitmen serius Singapura dalam memerangi korupsi dan menegakkan keadilan serta integritas, baik di tingkat nasional maupun internasional.²⁰

KESIMPULAN

Sistem hukum penegakan korupsi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Tipikor dan melibatkan lembaga seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Namun, konflik kepentingan dan fragmentasi birokrasi menghambat efektivitasnya. Upaya pencegahan dan pemulihan aset korupsi terus dilakukan, meski tantangan internal seperti korupsi yang mengakar dan sanksi yang kurang tegas masih menjadi masalah. Di sisi lain, Singapura memiliki sistem antikorupsi yang kuat melalui Prevention of Corruption Act (PCA) dan lembaga independen CPIB, yang diberi kewenangan luas untuk investigasi, penangkapan, dan penyitaan aset. Singapura juga menerapkan sanksi keras, termasuk denda besar dan hukuman berat, serta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan sistem hukum yang tegas, lembaga independen, dan komitmen politik yang kuat.

²⁰ ibid

Indonesia memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga antikorupsi dengan kewenangan luas, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan koordinasi dengan instansi lain. Namun, KPK menghadapi tantangan seperti konflik kepentingan antarlembaga, upaya pelemahan politik, dan resistensi dari faksi korup yang mengakar. Di sisi lain, Singapura memiliki Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) yang mandiri dan efektif, dengan kewenangan kuat seperti penangkapan, penyitaan aset, dan kerja sama internasional untuk memberantas korupsi.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan independensi lembaga, dukungan politik, dan kerangka hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Marzuki, P. M. (2005). *Metode penelitian hukum*. Jakarta, Kencana..

B. Jurnal

Vasyl Topchii and Svitlana Zadereiko, "INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION STANDARDS" 7, no. 5 (2021).

Aneta Pinková and Jakub Jusko, "Experts and Questions: Exploring Perceptions of Corruption," *Politics in Central Europe* 17, no. 2 (2021). Izza Saltsa & Emy Rosnawa. (2024). Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang oleh Suami Terhadap Istri. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 3.

Nathanael Kenneth, "Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024).

Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Pendidikan Budaya Anti Korupsi," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

Siti Nurjanah and Hebrina Antika, "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura," *Journal of Judicial Review* 17, no. 1 (2015)

Sigar P Berutu et al., "Analisis Yuridis Putusan Nomor Perma Tentang Tindak Pidana Ringan" (2024).

Sari, R. K., & Arcaropeboka, R. A. K. (2023). Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana Melalui Reformasi Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*.

- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Sari, R. K., & Arcaropeboka, R. A. K. (2023). Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana Melalui Reformasi Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Larasati, G. P. (2020). Comparison of Law in Indonesia and Singapore Concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. *International Journal of Business, Economics and Law*.
- Asrori, F., Jati, I. K., & Fitriono, R. A. (2021). Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Gema Keadilan*. Sari, R. K., & Arcaropeboka, R. A. K. (2023). Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana Melalui Reformasi Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Sari, R. K., & Arcaropeboka, R. A. K. (2023). Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana Melalui Reformasi Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* Cahyani, T. D., Said, M. H. M., & Hassan, M. S. (2023). Comparative Analysis of The Effectiveness of Punishment Over Corruption in Indonesia and Hong Kong, *Journal of Educational and Social Research*.
- Oki Giri, P. (2023). Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Bakti, B. A. (2014). *PEMBERANTASAN KORUPSI DI SINGAPURA*, *Jurnal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*.
- Sinulingga, M. W., & Leviza, J. (2023). Perbandingan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, Singapura Dan Hongkong, *Jurnal Normatif*.
- Sitepu, S. (2020). State-Owned Enterprises Finance from the Perspective of State Funds. *Yuridika*.

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang perubahan kedua pemberantasan tindak pidana korupsi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga pemberantasan tindak pidana korupsi..

D. Internet

